



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencarian Biodata Biometrik ( Biometric Search )

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy tertiki

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindikcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA		Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banjarmasin							
 BERANGKUTAN MELAKUKAKAN PENCATATAN		Dinas Kecheruk Projeke, Pemasukan Utama Sibila 0271-8211112-12222-1222							
Nama Bendah Operasional Operasional		Pelayanan Pencatatan Sipil Demetri (Demetri Search)							
<b>Dasar Hukum</b> 1. UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2012 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 jo PP Nomor 100 Tahun 2012 3. Peraturan Presiden No Nomor 22 Tahun 2008 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 jo Peraturan Nomor 112 Tahun 2012 5. Permenkopri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Data 6. Perda Kabupaten Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2008 jo Perda Kabupaten Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012		<b>Kelembagaan</b> 1. Monev BKK 2. Monev mengoperasikan komputer dan BKK 3. Terdaftar dan memelihara nama untuk mengoperasikan BKK dan dalam informasi penunjang lainnya 4. Menambah regulasi administrasi kependudukan							
<b>Kelembagaan</b> SOP Pelayanan Pencatatan Sipil Perilaku Elektronik (KTP-e) SOP Pelayanan Pendaftaran Data Karis Perilaku Elektronik (KTP-e) SOP Pelayanan Data Demetri		<b>Kelembagaan</b> 1. Server dan aplikasi 2. Komputer 3. I (data) pengolahan perubahan KTP-e 4. Jaringan komunikasi data							
<b>Prosedur</b> 1. Pencatatan Sipil Demetri (Demetri Search) digunakan untuk memastikan pemohon telah melakukan perubahan data dan untuk memastikan keberadaan data kependudukan yang bersangkutan. 2. Apabila terdapat data yang bermasalah, maka akan dilakukan dengan SOP Pelayanan Data Demetri terlebih dahulu.		<b>Prosedur dan Waktu</b>							
Urutan Prosedur	Tahapan					Mula Mula			Ket
	1. Dimulai	2. Operasional	3. Kisi	4. Kegiatan	5. Kelengkapan	6. Waktu	7. Output	8. Ket	
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Prosedur</b> 1. Memeriksa permohonan pengubahan karis data demetri 2. Melakukan pencarian karis data demetri (Demetri Search) pada aplikasi Demetri Search									
<b>Waktu</b> 12 menit									
<b>Prosedur dan Waktu</b> 1. Memeriksa permohonan pengubahan karis data demetri 2. Melakukan pencarian karis data demetri (Demetri Search) pada aplikasi Demetri Search									
<b>Waktu</b> 12 menit									

1. Pemohon langsung membawa foto copy KK kemudian petugas langsung melakukan pencarian biodata ( Biometrik Search ), dari biometric search diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan melakukan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Di Kecamatan

1. Menerima permohonan pengecekan biodata biometrik, Melakukan pencarian biodata biometrik (Biometrik Search) pada aplikasi Biometrik Search memakan waktu kurang lebih 5 menit
2. Melakukan pencarian biodata biometrik (Biometrik Search) pada aplikasi Biometrik Search memakan waktu 10 menit

Di Capil

1. Menerima permohonan pengecekan biodata biometrik memakan waktu 10 menit
2. Melakukan pencarian biodata biometrik (Biometrik Search) pada aplikasi Biometrik Search selama 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

### Produk Pelayanan

1. EKTP dan KK ( Pencarian Biodata )

### Pengaduan Layanan

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Laport, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahnya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan